



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putuskan Uji Materiil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Alat Berat

Jakarta, 10 Oktober 2017 –Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU Pajak dan Retribusi Daerah) pada Selasa (10/10) pukul 10.00 WIB di ruang sidang MK. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 15/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh PT.Tunas Jaya Pratama, PT. MAPPASINDO, dan PT. Gunungbayan Pratamacoal. Ketiganya adalah perusahaan konstruksi yang sering menggunakan alat-alat berat seperti bulldozer, mesin gilas (*stoomwartz*), *excavator*, *vibrator*, *dump truck*, *wheel loader*, *tractor*. Para Pemohon mempersoalkan Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU *a quo*. Ketentuan tersebut mengatur mengenai pajak kendaraan bermotor bagi alat berat.

Pada sidang pemeriksaan pendahuluan, Selasa (2/5) para Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Ali Nurdin menyampaikan bahwa alat berat bukanlah moda transportasi. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015. Dengan demikian seharusnya syarat kendaraan bermotor dalam UU LLAJ tidak boleh diterapkan kepada alat berat. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU *a quo* alat berat masih dikenakan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Lebih lanjut Kuasa Hukum Pemohon menjabarkan bahwa pajak yang disamakan dengan kendaraan bermotor tersebut berakibat pada dikenakannya denda, kurungan atau pidana, bahkan penagihan pajak dengan paksa pada pemilik alat berat. Dengan demikian, terjadi pelanggaran atas hak konstitusional dan perlakuan yang diskriminatif kepada para Pemohon.

Menanggapi permohonan Pemohon, Pemerintah pada sidang Rabu (6/7) menegaskan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas alat berat sudah dilakukan sejak lama di Indonesia. Pemerintah juga menegaskan bahwa norma-norma tersebut pernah dilakukan pengujian dan telah diputus MK dengan Putusan Nomor 1/PUU-X/2012 pada 8 Januari 2012. Amar putusan perkara tersebut adalah menolak permohonan Pemohon seluruhnya. Kendati batu uji antara perkara Nomor 1/PUU-X/2012 dan perkara yang diujikan saat ini berbeda, namun Pemerintah menilai materinya sama, yaitu keberatan atas pengenaan pajak terhadap alat-alat berat.

Sementara itu, untuk menguatkan dalilnya, Pemohon menghadirkan Saksi dan Ahli pada sidang Kamis (18/7). Ahli yang dihadirkan adalah Mantan Hakim Konstitusi Prof. Laica Marzuki. Laica menegaskan bahwa alat berat bukanlah obyek pajak, sehingga pemilikinya tidak dapat dikenakan pajak. Dia merujuk pada Putusan MK Nomor 3/PUU-XIII/2015. Dalam putusannya, MK menyatakan alat berat adalah sarana produksi dan bukan moda transportasi. Dengan kata lain, alat berat tidak dapat dikategorikan sejenis dengan motor maupun mobil sehingga alat berat seharusnya tidak dikenakan pajak. Sementara, saksi Pemohon Tjahyono Imawan menyebut dirinya selalu membayar pajak untuk alat berat miliknya. Meski demikian, dirinya tidak memiliki surat legalitas seperti STNK maupun BPKB untuk alat berat. Adapun DPR yang hadir pada kesempatan tersebut menilai Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional. Diwakili oleh Anggota Komisi III DPR Teuku Taufiqulhadi, DPR menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah terkait dengan penerapan norma.

Selanjutnya pada sidang Senin (28/8) lalu, Anshari Ritonga selaku Ahli Pemerintah menjelaskan pengaturan pengenaan pajak-pajak daerah berdasarkan UU PDRD telah sesuai dengan amanat Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Sementara itu, Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Antung Mas Robeniensyah selaku saksi Pemohon mengatakan UU PDRD telah membedakan mekanisme dan dasar pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan pajak alat berat, meskipun dalam Pasal 1 angka 13 undang-undang tersebut, alat berat termasuk kategori kendaraan bermotor. Dalam praktiknya, Pemda Provinsi Kalimantan Selatan juga telah membedakan antara kendaraan bermotor yang digunakan di jalan umum dengan alat berat. **(Shella/Tiara)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb:5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id